

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan secara rinci. Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (lektur.id, 2020: 1). Sedangkan secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan adalah suatu aktifitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana atau kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan juga ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- 2) Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

- 3) Siagian S.P, pengetahuan pelaksanaan yakni merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Adisasmita, 2011: 22)

## **2.2 Pengertian Desa dan Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Secara etimologis desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata *swadesi* yang berarti wilayah atau tempat atau bagian yang mandiri dan juga berarti otonom. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Kemudian Mashuri Maschab mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) macam pengertian 'desa' yaitu secara sosiologis, secara ekonomi, dan secara politik. Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan atau diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Secara ekonomi diartikan sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Kemudian pengertian secara politik yaitu dimana suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Sirajuddin & Winardi, 2016: 354).

Pengertian desa tertulis pula didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai zona hukum. Selain urusan pemerintahan, dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat, termasuk hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jelas bahwa desa merupakan bagian dalam masyarakat yang penting. Menurut Undang-Undang No. 6 tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari situlah dapat disimpulkan bahwa desa memiliki posisi yang sangat penting di masyarakat.

Merujuk dari beberapa pengertian desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya sendiri dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat yang mana hak tersebut diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Selanjutnya dari pengertian tersebut maka dalam daerah kabupaten/kota kemudian dapat dibentuk desa dan setiap desa tersebut mempunyai kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa (Rahayu, 2018: 179-180).

### 2.2.2 Pengertian Dana Desa

Apa itu dana desa? Menurut Undang-Undang Desa, yang dimaksud dengan dana desa yakni dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai pembiayaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, pelaksanaan pembangunan atau mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan penggunaan kemasyarakatan. Selain bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dana desa juga memiliki tujuan lain yakni mengentaskan kemiskinan (Kemenkeu, 2017: 7).

Tujuan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang maju dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan desa dapat menciptakan pembangunan yang makmur dan sejahtera serta dapat memberdayakan desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat atas kondisi dan juga potensi desa melalui:

1. Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pengembangan pos kesehatan desa, pengelolaan posyandu, dan pembinaan paud (Pendidikan Anak Usia Dini)

2. Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan jalan usaha tani, sanitasi lingkungan, serta pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan wirausaha.

Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dan semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk dan angka kemiskinan desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
- b. Tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas desa.

Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Pencairan kedua dilakukan bila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Pencairan tahap pertama dan kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa (Pengadaan, 2020: 1).

Perlu diketahui bahwa penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang subyek pembangunannya adalah masyarakat desa. Oleh karena itu hal-hal yang menggunakan dana desa wajib disepakati bersama dalam musyawarah desa (Permendes, 2020: 13).

### **2.3. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berupa bantuan uang tunai atau dapat juga beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi (Wikipedia, 2021: 1)

Pada tahun 2005 Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan. Ditahun-tahun berikutnya BLT kembali dilanjutkan namun dengan penyebutan yang berbeda seperti pada tahun 2008 dan tahun 2013, dari BLT menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan dalam bentuk tunai dari pemerintah guna mengkompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin. Kemudian pada tahun

2020 BLT kembali dilanjutkan sebagai upaya menekan dampak dari pandemi Covid-19 (Suari, 2021: 111).

#### A. Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin Pada Tahun 2005

Pemerintah memberi kebijakan untuk memotong subsidi BBM pada tahun 2004 dan terjadi sampai tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan sasaran dari subsidi BBM itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang mampu dan termasuk pihak industri. Pemotongan subsidi ini terus terjadi karena harga minyak kembali naik dan terjadi sampai tahun 2008. Akibat dari kenaikan harga BBM tentu berpengaruh kepada harga bahan-bahan pokok. Maka dari itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, digalakkanlah BLT tidak bersyarat pada bulan Oktober 2005 hingga bulan Desember 2006 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin dengan masa pelaksanaan BLT selama satu tahun.

BLT tersebut didistribusikan kepada keluarga miskin sebesar Rp.100.000 per bulan. BLT ini diterima per keluarga setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.300.000 dengan target 19,1 juta keluarga miskin. Apabila dilihat dari waktu dikeluarkan instruksi presiden tersebut yakni pada tanggal 10 September 2005 hingga waktu pelaksanaannya hanya berselang dalam waktu yang singkat, sehingga kebijakan BLT ini terasa terburu-buru. Hal tersebut tentu sangat berdampak saat pelaksanaannya karena instruksi presiden tersebutlah yang menjadi pedoman dan diikuti oleh instansi-instansi yang terkait sehingga banyak kasus yang terjadi pada program BLT ini. Salah satu kasus yang terjadi yaitu

warga masyarakat tidak sepenuhnya menerima uang Rp.100.000 (seratus ribu) per bulan karena adanya potongan. Terdapat pula kasus dana BLT yang seharusnya diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka malah digunakan untuk keperluan yang tidak penting. Selain itu dalam pelaksanaannya juga terjadi salah sasaran karena masyarakat kurang mampu yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BLT malah tidak mendapatkannya dan berlaku juga sebaliknya, masyarakat yang mampu malah mendapatkan bantuan.

#### B. Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Pada Tahun 2008

Terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin pesat di tahun 2008, sehingga pemerintah tidak ada pilihan untuk tidak menaikkan kembali harga BBM. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran, sehingga pemerintah kembali melaksanakan program BLT. Program BLT yang dialokasikan pemerintah yakni sebesar Rp. 14,1 triliun dengan sasaran rumah tangga sekitar 91.1 juta.

Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) ini memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) per bulan kepada per keluarga miskin atau untuk satu rumah tangga miskin. Pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008 dilaksanakan pendistribusian BLT yang akan diberlakukan selama tujuh bulan. Akan tetapi, kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan permasalahan baru. Program BLT ini menimbulkan banyak permasalahan seperti belum adanya kesamaan persepsi

antara berbagai pemegang kekuasaan di pemerintahan maupun didalam masyarakat. Polemik ini dapat dilihat dari penggunaan istilah BLT-RTS yang berbeda-beda. Contohnya ada beberapa pihak menyebutnya sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), ada pula yang menyebutnya dengan Dana Kompensasi atau DKM dan disebut juga dengan Bantuan Tunai Langsung (BTL). Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap program ini. Pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti :

- 1) Ketika membagikan dana sering terjadinya keributan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya loket, kurangnya jumlah kursi antrian dan jumlah tenda yang sedikit
- 3) Sulit bagi masyarakat penerima bantuan yang bertempat tinggal jauh dari ibukota karena lokasi penyalurannya yang terletak di ibukota kecamatan sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang cukup lama
- 4) Sering terjadi kesalahan administrasi persyaratan penerima bantuan karena kurang ada transparansi dari mekanisme penyaluran dananya.

### C. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pada Tahun 2013

Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan harga BBM jenis premium dan solar dari harga Rp. 4.500 ( empat ribu lima ratus) menjadi Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus) untuk jenis premium dan Rp. 5.500 ( lima ribu lima ratus) per liter untuk jenis solar. Kenaikan harga BBM ini tentunya sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar-besaran, khususnya

bagi masyarakat atau keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT namun dengan sebutan yang berbeda, yaitu dikenal dengan sebutan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mekanisme BLSM sendiri, secara garis besar hampir sama seperti BLT. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp. 3,8 triliun untuk program BLSM ini, dengan sasaran 18,5 juta keluarga miskin. Bantuan ini dibagikan per keluarga sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu) perbulan yang dilakukan selama empat bulan. Bantuan ini didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Dalam rangka penanggulangan pengurangan subsidi BBM, tujuan pemerintah melaksanakan program BLSM ini adalah :

- 1) Agar kebutuhan pokok masyarakat yang miskin dan rentan tetap terpenuhi
- 1) Mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat dari kenaikan harga BBM
- 2) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial bersama

#### D. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang tinggal di desa. BLT yang bersumber dari Dana Desa atau dikenal dengan BLT-Dana Desa

dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 menggunakan sistem *cashless* atau non tunai (Suari, 2021: 113).

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah salah satu kebijakan pemerintah guna melawan berbagai dampak pandemi Covid-19. Sebelum berbicara mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), banyak pandangan dari beberapa ahli mengenai kebijakan publik. Namun pada hakikatnya kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memiliki tujuan (Anggara, 2014: 35).

Tujuan tersebut tentunya untuk kesejahteraan masyarakat guna mendapat kebaikan bersama (publik). Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memberikan atau melakukan program BLT-Dana Desa. Program BLT-Dana Desa ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna melawan banyaknya dampak dari pandemi Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak selama pandemi Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa adalah bantuan uang kepada masyarakat miskin atau keluarga miskin di desa untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi Covid-19 yang mana Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut berasal atau bersumber dari dana desa. Dalam pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan tegas didefinisikan bahwa BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai dana desa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) per bulan yang diberikan selama tiga

bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Dana desa tersebut bisa digunakan sesuai dengan ungkapan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDPTT). Sebelum bisa mendapatkan program BLT-Dana Desa dan untuk mendukung kelancaran program tersebut, harus ada mekanisme yang dilakukan yaitu pendataan kemudian selanjutnya penyaluran (BAPPENAS, 2020: 6).

Dalam pelaksanaannya, data akan dihimpun terlebih dahulu, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang masuk dalam prioritas penerima BLT-Dana Desa. Kemudian dana ini bisa dicairkan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Mekanisme tentunya dibuat agar program tersebut dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran dan tepat guna.

#### **2.4. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDPTT) merevisi Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 6 tahun 2020. Perubahan ini digunakan untuk penggunaan dana desa yang mendukung pencegahan dan penanganan virus corona. Kemudian peraturan ini juga memuat aturan mengenai penanganan dari dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa pada keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh dari keluarga miskin yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 (Permendes, 2020: 11). Peraturan mengenai kriteria penerima BLT tersebut dapat dilihat pada Pasal 15A ayat (1) dan Pasal 15A ayat (3) serta dapat dilihat pula dalam Buku Saku Panduan Pendataan BLT-

Dana Desa. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa.

## **2.5. Tujuan dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

### **2.5.1 Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-dana desa adalah:

1. Untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin akibat pandemi covid-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf kesejahteraan mereka.
2. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencarian selama pandemi covid-19 sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
3. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan BLT-Dana Desa yaitu dalam rangka membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban warga terutama dalam masa pandemi Covid-19.

### **2.5.2 Kriteria Calon Penerima Program BLT-Dana Desa**

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 22,4 triliun

untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (31 persen dari total Dana Desa tahun 2020 yakni Rp 72 triliun). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020: 1).

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

- 1) Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
- 2) Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama masa pandemi (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid-19
- 3) Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT-Dana Desa (BAPPENAS, 2020: 8).

Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2020. Sementara itu terdapat sumber kriteria lain untuk calon penerima BLT-Dana Desa yaitu berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan yang berisi tentang pedoman pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang memuat 14 kriteria. Kriteria tersebut mirip dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) dari kementerian sosial yang pada umumnya dapat menyulitkan para aktor desa dalam menemukan keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi ke 14 kriteria tersebut. Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- 4) Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
- 5) Penerangan tanpa listrik
- 6) Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan)
- 7) Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
- 9) Satu stel pakaian pertahun
- 10) Makan satu sampai dua kali perhari
- 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik

- 12) Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
- 13) Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
- 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu)

Dari 14 kriteria diatas minimal sembilan harus dipenuhi jika ingin mendapat BLT-Dana Desa, namun pada umumnya informan berkeberatan dengan 14 kriteria tersebut sebab menemukan keluarga yang memenuhi Sembilan dari kriteria calon penerima bansos (bantuan sosial) saja sangat sulit apalagi 14 kriteria (Kurniawan, 2020: 7).